

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK RETENSI
DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN PAKET BARANG
PADA PT. DHARMA BANDAR MANDALA CABANG YOGYAKARTA
TAHUN 2005**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

NOVBRIANNE ARTANINGTYAS

0238.1353-01

PEMBIMBING

- 1. DRS. RIYANTA, M. Hum.**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, SH., M. Hum.**

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

Pengangkutan pada dasarnya merupakan akad yang pihak-pihaknya mengadakan perjanjian dan mengikat satu sama lain. Perjanjian pengangkutan paket barang pada dasarnya berisi kesediaan pengangkut untuk mengirimkan dan menyampaikan kiriman barang sampai ke tempat tujuan dan kesediaan pihak pengirim barang untuk membayar biaya pengiriman tersebut. Pembayaran ongkos kirim dalam perjanjian pengangkutan paket barang selalu dibebankan pada pengirim, tetapi dewasa ini dalam prakteknya banyak juga pembayaran ongkos kirim yang dibebankan kepada penerima. Jika penerima melakukan wanprestasi, yaitu menolak membayar biaya angkutan maka pengangkut akan menahan barang tersebut selama biaya angkutan itu belum dibayar oleh penerima.

Penelitian Skripsi ini memfokuskan pembahasan pada pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak retensi dalam perjanjian pengangkutan paket barang pada PT. Dharma Bandar Mandala (DBM). Adapun tujuan dari Skripsi ini adalah untuk memberikan penilaian terhadap pelaksanaan hak retensi dalam perjanjian pengangkutan menurut perspektif hukum Islam. Hal ini dilakukan karena pelaksanaan hak retensi secara teori tidak sesuai dengan undang-undang, Pasal 493 ayat 1 KUHD. Pengangkut tidak memiliki hak retensi terhadap barang-barang angkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, PT. DBM selaku pihak pengangkut telah melakukan hak retensi, yaitu menahan barang-barang angkutan. Selain itu penerima juga dapat menuntut pengangkut ke Pengadilan atas penahanan barang yang dilakukan, karena pengangkut tidak memiliki hak retensi terhadap barang-barang angkutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yang dalam hal ini penyusun menggunakan teks-teks al-Qur'an dan kaidah-kaidah fiqh untuk menjawab pokok masalah penelitian. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan pengumpulan dokumen, dapat diketahui bahwa pelaksanaan hak retensi yang dilakukan oleh PT. DBM ini karena adanya wanprestasi oleh pihak penerima barang angkutan yang tidak mau melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar ongkos atau upah angkutan. Masalah ini diselesaikan dengan cara musyawarah, damai dari kedua belah pihak. Selain menahan barang, pengangkut dapat juga membatalkan perjanjian dengan mengirim kembali barang-barang ke tempat asal dan pihak yang bersangkutan harus membayar biaya pemeliharaan atas barang selama di tangan pengangkut.

Dari hasil analisis hukum Islam, pengangkutan termasuk dalam *ijārah*. *Ājir* berhak menahan barang dengan maksud agar upah pekerjaannya dipenuhi dengan ketentuan jika dalam perjanjian ada syarat pembayaran upah dengan tunai. Pelaksanaan pengangkutan yang dilakukan PT. DBM dapat dibenarkan menurut hukum Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya usaha maksimal PT. DBM dalam menyampaikan amanah untuk melakukan pengiriman barang. Sedangkan berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan hak retensi pada PT. DBM adalah penahanan yang dilakukan merupakan upaya inisiatif damai, berupa pelunasan upah angkutan yang diingkari oleh pihak penerima tanpa melalui pengadilan yang memakan banyak waktu maupun biaya.

Drs. Riyanta, M. Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Novbrianne Artaningtyas
Lamp : Satu Eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Novbrianne Artaningtyas
Nim : 0238.1353-01
Jurusan : Muamalah
Judul : Pandangan Hukum Islam terhadap Hak Retensi dalam Perjanjian Pengangkutan Paket Barang pada PT. Dharma Bandar Mandala Cabang Yogyakarta

Telah memenuhi syarat untuk segera dimunaqosahkan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Demikian harapan kami dan terimakasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 November 2005 M
20 Syawal 1426 H

Pembimbing I



Drs. Riyanta, M. Hum
NIP. 150 259 417

Budi Ruhiatudin, SH., M. Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Novbrienne Artaningtyas
Lamp : Satu Eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Novbrienne Artaningtyas
Nim : 0238.1353-01
Jurusan : Muamalah
Judul : Pandangan Hukum Islam terhadap Hak Retensi dalam Perjanjian Pengangkutan Paket Barang pada PT. Dharma Bandar Mandala Cabang Yogyakarta

Telah memenuhi syarat untuk segera dimunaqosahkan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Demikian harapan kami dan terimakasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 November 2005 M
20 Syawal 1426 H

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, S H., M. Hum.
NIP. 150 300 640

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK RETENSI
DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN PAKET BARANG
PADA PT. DHARMA BANDAR MANDALA CABANG YOGYAKARTA**

Disusun Oleh:

Novbrienne Artaningtyas
NIM: 0238.1353-01

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada hari rabu tanggal 7 Desember 2005M/ 6 Zulqa'idah 1426 H dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 7 Desember 2005 M
6 Zulqa'idah 1426 H



Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Drs. H. Malik Madany, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP. 150 260 056

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP. 150 260 056

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP. 150 259 417

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin, SH., M. Hum.
NIP. 150 300 640

Penguji I

Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP. 150 259 417

Penguji II

Siti Fatimah, SH., M. Hum.
NIP. 150 260 463

MOTTO

“Hal terindah dalam hidup ini adalah ketika kita melakukan sesuatu yang penting, disamping kita ada orang yang kita sayangi”.



PERSEMBAHAN

“Kata paling indah yang terucap oleh bibir manusia adalah “ibu”, dan panggilan paling indah adalah panggilan “ibuku”. Kata penuh harapan dan cinta, kata manis dan indah yang datang dari kedalaman lubuk hati. Ibu adalah segalanya, dia adalah penghibur kita dalam sedih, harapan kita dalam susah, dan sandaran kita tatkala lemah. Dia adalah sumber cinta, belas kasih, simpati, dan pengempunan. Dia yang kehilangan ibu akan kehilangan sebuah jiwa murni yang selalu menjaga dan memberkati.

Seluruh isi semesta bicara dalam bahasa ibu. Matahari adalah ibu bumi yang memberikan makanan dari panasnya; dia tak akan meninggalkan bumi sampai malam menidurkannya dalam buaian ombak dan nyanyian burung-burung dan sungai-sungai. Dan bumi adalah ibu pohon-pohon dan bunga-bunga. Dia menumbuhkan, merawat dan menyuapinya. Pohon-pohon dan bunga-bunga menjadi ibu yang baik bagi buah-buahan dan biji-bijinya. Dan ibu, teladan segalanya eksistensi, adalah jiwa abadi, penuh dengan cinta dan keindahan...Kata ibu tersembunyi di dalam hati, dan ia keluar dari bibir di saat sedih atau bahagia bagaikan harum yang keluar dari lubuk bunga-bunga dan yang merebak, kala terang atau mendung, di udara”

Kahlil Gibran

Ayah yang mencoba membuatku menjadi seorang gadis yang kokoh dan tangguh. Mungkin aku tak akan mampu menjadi sempurna seperti yang ayah inginkan. Tapi kupastikan aku sedang menjadi seperti Ayah Ibu serta adik-adikku harapkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	śā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	śād	ś	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwū	w	w
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	Apostrof (Pada awal kalimat tidak dilambangkan)
ي	yā'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'Iddah</i>

C. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* marbutah hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	ditulis	<i>A</i>
فعل	ditulis	<i>Fa'ala</i>
اِ	ditulis	<i>I</i>
ذکر	ditulis	<i>ḏukira</i>
اُ	ditulis	<i>U</i>
يذهب	ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جا هلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ā</i>
تتسى	ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>Ī</i>
كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	<i>Ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>Au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan Apostrof.

ا اتم	ditulis	<i>A'antum</i>
ا عدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القران	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	<i>As.-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawī al- furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl As-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد.

Alhamdulillah penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Baginda besar Nabi Muhammad saw, untuk keluarga, para sahabat, dan seluruh umat di segala penjuru dunia, khususnya kita semua. *'Amin.*

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK RETENSI DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN PAKET BARANG PADA PT. DHARMA BANDAR MANDALA CABANG YOGYAKARTA ini bukan merupakan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penyusun juga merasa bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu saran dan kritikan yang membangun sangat penyusun harapkan. Selanjutnya tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesainya skripsi ini, semoga amal baik tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. *'Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Sebagai rasa hormat dan syukur, penyusun hendak menghaturkan rasa terima kasih yang dalam dan tulus kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum dan Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M. Hum selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penyusun.
3. Bapak Prof. Dr. Syamsul Anwar, selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan pengarahan dan dukungan kepada penyusun selama kuliah.
4. Bapak Taufan Kurnia, selaku Manager Bagian Keuangan PT. DBM yang telah memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan penyusun dan terima kasih atas waktunya.
5. Bapak, Ibu, dan adik-adik tercinta, Noora dan Nessa yang telah memberikan dorongan moral demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
6. Zz..zzZ'...Nony-Q, perhatian dan dukunganmu adalah energi terbesarku.
7. Teman-teman Muamalah-2 '01, Oey...aku lulus...!!! Alumni Al-Islam 1 Surakarta '01, Iwan, Komper...kapan nyusul?, Bodong, Topa, Nuri & mas Heri, Tekek 'n Kamal sing rukun ya...
8. Yu Nad, HappyToz serta anak2 kosnya, makasih semuanya. Anak-anak kos Bougenville, Atik Ndu', SariNdut, Nduk UL, ErimaWatie, RanNdut, *matur tengkyu* telah menemani hari2ku di kos.

9. Mba' Mimie, Mba'Yu Dee kapan maen sini...? Sani kamu dimana..??

Lulu' Cengoh yang setia mendengar keluh kesahku, makasih atas persahabatan qta.

10. *ALFRED* yang senantiasa nganter aku kemana-mana tanpa mengeluh, *my COMP*...makasih atas bantuan kalian, tanpa kalian aku ga bisa ngapa2in.

11. Serta para pihak yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu, penyusun ucapkan banyak terima kasih atas segala sesuatu yang telah diberikan demi penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. 'Amin-'Amin-'Amin ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 07 Ramadan 1426 H
11 Oktober 2005 M

Penyusun



Novbrianne Artaningtyas

NIM. 0238135301

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II KONSEP DASAR PERJANJIAN PENGANGKUTAN DAN HAK RETENSI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. <i>Ijārah</i> dan Hak Retensi dalam Hukum Islam.....	19
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	20
3. Syarat dan Rukun <i>Ijārah</i>	22
4. Rusaknya <i>Ijārah</i>	25
5. Hak Retensi dalam Islam.....	26
B. Perjanjian Pengangkutan dan Hak Retensi dalam Hukum Positif.....	27
1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan.....	27
2. Jenis-jenis Pengangkutan dan Peraturannya.....	31
3. Asas-asas Perjanjian Pengangkutan.....	34
4. Pengertian dan Pengaturan Hak Retensi.....	37
5. Sifat-sifat Hak Retensi	42

BAB III GAMBARAN UMUM PT. DHARMA BANDAR MANDALA CABANG YOGYAKARTA

A. Sejarah Berdiri, Visi, dan Misi.....	44
B. Jenis Pengiriman Barang dan Surat Muatan.....	46
C. Proses Perjanjian Pengangkutan.....	51

D. Hak dan Kewajiban Pengangkut.....	53
E. Pelaksanaan Hak Retensi dalam Perjanjian Pengiriman Paket Barang.....	63
F. Penyelesaian terhadap Wanprestasi.....	67

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK RETENSI
PADA PELAYANAN JASA PENGANGKUTAN PAKET
BARANG DI PT. DHARMA BANDAR MANDALA**

A. Pelaksanaan Hak Retensi dalam Perjanjian Pengangkutan Paket Barang.....	72
B. Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pengangkutan Paket Barang.....	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA.....	88
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I	: TERJEMAHAN.....	I
2. LAMPIRAN II	: BIOGRAFI ULAMA' DAN SARJANA..	IV
3. LAMPIRAN III	: SURAT IJIN PENELITIAN.....	VI

4. LAMPIRAN IV	: SURAT TANDA TERIMA PENGIRIMAN.....	VII
5. LAMPIRAN V	: DAFTAR HARGA PENGIRIMAN BARANG.....	X
6. LAMPIRAN VI	: PEMBERITAHUAN TENTANG ISL..	XII
7. LAMPIRAN VII	: CURRICULUM VITAE.....	XIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangkutan sudah menjadi mata rantai dalam kehidupan sosial di belahan dunia mana pun, termasuk Indonesia. Pengangkutan sudah dilakukan masyarakat Indonesia sejak dulu kala. Pada masa kerajaan, masyarakat menggunakan hewan sebagai sarana pengangkutan dalam hubungan bilateral antar kerajaan satu dengan yang lain. Setiap masyarakat mempunyai kegiatan dan kepentingannya masing-masing, sehingga tidak memungkinkan memberikan berita ataupun barang secara langsung kepada orang yang dituju. Untuk menghubungkan masyarakat satu dengan yang lainnya dibutuhkan sarana pengangkutan.

Hukum Islam sendiri mengatur perikehidupan manusia secara menyeluruh mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadah sedangkan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalat.

Hubungan manusia dengan manusia salah satunya adalah masalah pengangkutan. Jauh sebelum teknologi komunikasi berkembang, masyarakat terlebih dahulu menggunakan surat untuk berkirim kabar dengan menggunakan jasa angkutan yang hingga sekarang masih digunakan. Perindustrian dan perdagangan juga sangat menggantungkan akan adanya pengangkutan. Misalnya suatu produksi barang yang dihasilkan oleh produsen

atau perusahaan hanya akan sampai kepada konsumen melalui pengangkutan. Hal ini jelas bahwa pengangkutan merupakan salah satu bidang kegiatan yang sangat vital. Peranan pengangkutan disamping untuk melancarkan arus barang dan mobilitas manusia juga untuk membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal.

Pengangkutan dilakukan karena nilai barang akan lebih tinggi di tempat tujuan daripada tempat asalnya. Oleh karena itu, pengangkutan dikatakan memberi nilai kepada barang yang diangkut. Nilai tersebut akan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Nilai yang diberikan merupakan nilai tempat (*place utility*) dan nilai waktu (*time utility*). Kedua nilai tersebut diperoleh jika barang yang diangkut ke tempat dimana nilainya lebih tinggi dan dapat dimanfaatkan tepat waktunya. Fungsi pengangkutan tidak hanya berlaku di bidang perdagangan saja tetapi juga untuk seluruh kehidupan manusia. Oleh karena itu peranan pengangkutan bersifat mutlak.¹

Pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Fungsi dari pengangkutan sendiri ialah memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud meningkatkan daya guna dan nilai.²

¹ H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pengangkutan*, cet. ke-6 (Jakarta: Djambatan, 2003), III:1.

² *Ibid.*

Dewasa ini banyak perusahaan yang melayani jasa angkutan, salah satunya adalah PT. Dharma Bandar Mandala, atau lebih dikenal dengan PT. DBM. Untuk saat ini, PT. DBM merupakan jasa pengangkutan yang menggunakan sarana transportasi angkutan udara. Karena dengan menggunakan sarana transportasi udara penyampaian barang akan lebih cepat.

PT. DBM memiliki berbagai macam cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan jasa pengangkutannya. Dalam penulisan skripsi ini penelitian akan dilakukan pada salah satu cabangnya, yaitu PT. DBM cabang Yogyakarta. Pengangkutan pada PT. DBM ini melibatkan dua pihak yaitu pengirim dan pengangkut, yang dituangkan melalui perjanjian pengangkutan barang. Perjanjian pengangkutan paket barang melalui PT. DBM pada dasarnya berisi kesediaan PT. DBM selaku pihak penyelenggara jasa untuk mengirimkan dan menyampaikan kiriman barang sampai ke tempat tujuan dan kesediaan pihak pengirim barang untuk membayar biaya pengiriman tersebut. Dalam sebuah perjanjian lain, dimungkinkan pihak penerima yang dibebani biaya pengiriman tersebut.

PT. DBM juga mempunyai jenis fasilitas pengiriman paket barang yang didasarkan atas biaya kirim dan waktu pengiriman. Adapun jenis pengiriman tersebut antara lain pengiriman *port to port* dan *door to door*. *Door to door* sendiri mempunyai macam-macam fasilitas, yaitu: *someday service (SDS)*, *over night service (ONS)*, *regular service (REG)*, *freight*

Collect (FC), international service, pengiriman khusus untuk dokumen.³ Dalam pengiriman paket ini PT. DBM bertindak selaku penyelenggara jasa yang memberikan jasa-jasa tertentu demi kepentingan pihak lain dengan suatu imbalan berupa ongkos kirim atau biaya pengangkutan.

Perjanjian pengangkutan melalui PT. DBM merupakan perjanjian timbal balik dan konsensual, artinya perjanjian tersebut sudah mengikat para pihak pada waktu tercapainya kata sepakat. Hal ini dapat dilihat pada saat pengiriman dan penandatanganan surat muatan untuk pengangkutan barang.

Surat muatan merupakan dokumen pengangkutan yang berfungsi sebagai alat bukti adanya pengiriman barang. Sehingga jika ingin meminta tanggung jawab terhadap pengangkut harus menunjukkan tanda bukti tersebut. PT. DBM selaku jasa pengangkut akan bertanggung jawab terhadap barang titipannya, bilamana pengirim telah membayar lunas semua biaya pengiriman dan memiliki tanda terima barang asli yang dikeluarkan olehnya.

Pengangkut berkewajiban menjaga keselamatan barang yang diangkutnya hingga sampai tempat tujuan yang diperjanjikan dan pengangkut berhak atas ongkos angkutan yang telah ia tetapkan. Dari kewajiban tersebut timbul tanggung jawab pengangkut, sehingga segala sesuatu yang mengganggu keselamatan barang akan menjadi tanggung jawab pengangkut. Terhadap risiko yang diakibatkan oleh kesalahan pihak pengangkut, pengirim

³ Wawancara dengan Bapak Chairil Iqbal, staf bagian pengiriman *door to door* di PT. DBM cab. Yogyakarta, tanggal 18 Mei 2005.

berhak meminta ganti rugi karena ia telah membayar ongkos angkutan yang berarti pengirim telah mempercayakan barangnya hingga selamat sampai di tempat tujuan kepada pihak pengangkut.

Sebagai kontra prestasi dari penyelenggaraan pengangkutan yang dilakukan oleh pengangkut, pengirim dalam perjanjian pengangkutan berkewajiban membayar uang angkutan atau biaya pengiriman. Biasanya pembayaran ongkos kirim dibebankan oleh pengirim, tetapi ada juga yang dibayar di tempat tujuan yaitu kepada penerima. Salah satu perusahaan pengangkutan yang menerima pembayaran di tujuan adalah PT. DBM. Sangat jarang ditemui perusahaan pengangkutan yang memberikan fasilitas pembayaran di belakang, yaitu yang dibebankan kepada penerima. Akan tetapi dalam praktiknya tidak jarang ditemui adanya penolakan untuk membayar biaya angkutan dari pihak penerima, maka biasanya pengangkut akan menahan barang tersebut selama biaya angkutan itu belum dibayar oleh penerima.

Secara teoritis, perbuatan pengangkut yang menahan barang-barang kiriman tersebut tidak dibenarkan menurut Undang-undang. Pengangkut tidak memiliki hak retensi terhadap barang-barang angkutan. Hak retensi adalah hak menahan barang-barang angkutan apabila penerima menolak untuk membayar ongkos angkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak PT. DBM selaku pihak pengangkut telah melaksanakan hak retensi, yaitu menahan barang-barang tersebut hingga ongkos angkutan dibayar. Penggunaan hak retensi dalam perjanjian pengangkutan tidak dibenarkan.

Pasal 493 ayat (1) KUHD menyatakan:

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat kedua pasal ini, maka guna menjamin apa yang harus dibayar kepadanya sebagai upah pengangkutan dan sumbangan dalam *avary-grosse*, tak berhaklah si pengangkut menahan barang yang diangkutnya itu. Setiap janji yang bertentangan dengan ini adalah batal.⁴

Dari bunyi pasal tersebut jelas bahwa pengangkut tidak mempunyai hak retensi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, akhirnya mendorong penyusun untuk melakukan penelitian ilmiah dengan mengambil judul PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK RETENSI DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN PAKET BARANG PADA PT. DHARMA BANDAR MANDALA CABANG YOGYAKARTA.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang masalah di atas, ada persoalan mendasar yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini, yaitu bagaimana pelaksanaan hak retensi dalam perjanjian pengangkutan paket barang pada PT. Dharma Bandar Mandala dalam tinjauan hukum Islam?

⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitcb Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*, cet. ke-23 (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1997), hlm. 141.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi penilaian terhadap pelaksanaan hak retensi dalam perjanjian pengangkutan barang di PT. Dharma Bandar Mandala Cabang Yogyakarta menurut perspektif hukum Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian adalah:

1. Sebagai sumbangan bagi kajian hukum Islam pada umumnya dan masalah pengangkutan pada khususnya.
2. Memberi kontribusi pemikiran khususnya bagi pelaksana jasa pengangkutan yang diteliti dalam mengemban misi lembaganya dan jasa pengangkutan pada umumnya serta para konsumennya.

D. Telaah Pustaka

Tidak ada seorang Muslim-pun yang meragukan bahwa Islam sebagai "*Rahmatan lil 'Alamin*". Islam datang dengan membawa hukum-hukumnya baik yang mengenai ibadah atau mu'amalah tidak lain ditujukan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam merupakan sistem hukum yang senantiasa hidup dan terus berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu harus bersifat responsif dan adaptif dalam upaya mengantisipasi dinamika perubahan masyarakat itu sendiri.

Pembahasan atau kajian mengenai pembahasan hukum-hukum pengangkutan baik darat, udara dan laut, banyak ditemukan. Akan tetapi buku-

buku ataupun karya ilmiah lainnya yang membahas secara khusus hak retensi dalam perjanjian pengangkutan sangat terbatas.

Adapun beberapa buku yang telah penyusun telaah dan sedikit menyinggung masalah penelitian ini adalah buku H. M. N Purwosutjipto, memaparkan tentang pokok-pokok perjanjian pengangkutan diantaranya mengenai hal-hal umum pada pengangkutan, ekspediter, macam-macam pengangkutan dan hukumnya. Dalam buku ini dibahas sedikit tentang hak retensi. Pihak pengangkut tidak memiliki hak retensi, setiap janji yang bertentangan dengan ini adalah batal.⁵

Buku yang ditulis oleh T.M. Hasbi ash Shiddieqy, terdapat pembahasan tentang asal-usul dan makna hak, macam-macam hak, yang diantaranya dibahas sedikit tentang hak retensi atau lebih dikenal dengan istilah *hak ihtibas*.⁶

Ahmad Azhar Basyir, beliau membahas tentang persoalan-persoalan keIslaman baik mengenai persoalan filsafat, hukum maupun ekonomi. Mengenai hukum, Islam memiliki kaidah-kaidah fiqh luas. Dengan qaidah tersebut, seseorang dapat mengetahui hukum suatu masalah.⁷

Adapun karya ilmiah dalam bentuk skripsi, adalah Skripsi Dinda Ayu Puspita, mahasisiwa Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Dalam skripsi tersebut

⁵ H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pengangkutan*, cet. ke-6 (Jakarta: Djembatan, 2003), III.

⁶ T. M. Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Qa'idah- qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

membahas mengenai penerapan hak retensi pada pengangkutan barang yang masih bersifat umum dan berdasarkan hukum positif.⁸

Skripsi lain yang ditemukan adalah tentang pengiriman barang dalam tinjauan hukum Islam karya Imam Muiz Latief. Skripsi ini memberikan banyak masukan dan gambaran mengenai pengiriman paket dalam tinjauan hukum Islam. Akan tetapi dalam skripsi ini yang menjadi fokus adalah tanggung jawab penyelenggara.⁹

Pembahasan mengenai hak retensi belum begitu banyak, apalagi dilihat dari pandangan hukum Islam. Selama ini larangan penahanan barang hanya berlaku dalam teori saja, dilihat dari prakteknya penahanan barang ini ternyata masih dilakukan oleh pihak pengangkut.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam adalah hukum yang universal yang dapat diterapkan tanpa terkekang masa. Hukum Islam mampu menyikapi setiap perubahan yang terjadi, baik dalam masalah sosial ekonomi, budaya dan politik. Elastisitas hukum Islam memberikan jawaban pada setiap fenomena yang muncul sehingga hukum Islam akan selalu relevan untuk diterapkan kapan dan dimana

⁸ Dinda Ayu Puspita, "Penerapan Hak Retensi Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang pada PT. CV Tiki Cabang Yogyakarta," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum UII (2003).

⁹ Imam Muiz Latief, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab PT. POS Indonesia Yogyakarta dalam Pengiriman Paket Pos," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga (1997).

saja dan tidak diragukan lagi bahwa hukum Islam bersifat abadi. Hukum ada untuk menjawab semua permasalahan dan ditegakkan demi keadilan.¹⁰

Hukum pengangkutan apabila ditinjau dari segi keperdataan adalah keseluruhan peraturan-peraturan, baik yang terdapat di dalam maupun di luar kodifikasi (KUHPerdara dan KUHD) yang berdasarkan atas dan keperluan pemindahan barang-barang dan atau orang-orang dari satu tempat ke tempat lain untuk memenuhi perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian tertentu, termasuk juga perjanjian untuk memberikan perantaraan mendapatkan pengangkutan dan ekspedisi.¹¹

Pengangkutan pada dasarnya merupakan akad yang pihak-pihaknya mengadakan perjanjian dan mengikat satu sama lain dalam hubungan tersebut. Akad merupakan hal terpenting dalam kehidupan perekonomian. Karena di atas landasan akadlah yang menjadikan produksi sempurna. Pentingnya memenuhi akad dinyatakan secara khusus dalam firman-Nya:

يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود...¹²

Sementara itu al-Qur'an juga menyebutkan bahwa akad tidak lain adalah janji yang diperintahkan Allah untuk memenuhinya.

¹⁰ T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 31.

¹¹ Sution Usman Aji, dkk, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 5.

¹² Al-Māidah (5): 1.

وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله

عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون¹³

Setiap muslim dituntut untuk mengembangkan keahlian mereka agar bisa melaksanakan setiap pekerjaan sebagai amanah, dan orang yang bisa memegang amanah berarti ia akan berusaha melaksanakan perjanjian (akad) sesuai dengan yang diamanahkan kepadanya. Maka dari itu Islam sangat memperhatikan agar akad-akad dikuatkan dengan tulisan, khususnya akad berjangka lama agar masing-masing orang dapat terjamin dan terhindar dari perebutan dan persengketaan serta agar mereka dapat menegakkan keadilan ketika terjadi perselisihan faham dan pertengkaran. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم

كاتب بالعدل¹⁴

Jasa pengangkutan barang dalam hukum Islam tidak dinamakan atau diistilahkan tersendiri secara khusus. Pengangkutan barang bisa dikategorikan dalam sewa menyewa (*ijārah*) dengan ongkos atau upah sebagai imbalan (*ujroh*).¹⁵ Ahli fiqh sepakat bahwasannya *ijarah* adalah akad yang sah dan sesuai dengan firman Allah SWT:

¹³ An-Nahi (16): 91.

¹⁴ Al-Baqarah (2): 282.

¹⁵ Tidak sah sewa menyewa tanpa adanya upah yang maklum, karena maksud adanya suatu akad adalah adanya sebuah kompensasi. Lihat Aby Ishaq Ibrahim Bin 'Ali, *Muhadzab 'Ala Fiqhi al Imam Asy Syafi'i*, (Semarang: Toha Putra, tt), I: 299.

فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن¹⁶

Dalam sebuah akad perjanjian tentu melibatkan dua belah pihak. begitu pula dalam akad *ijārah*. Esensi akad dalam suatu perjanjian adalah mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kewajiban membayar upah merupakan kewajiban pemakai jasa sewa menyewa, dalam konteks penelitian ini adalah jasa pengangkutan barang. Ketika pemakai jasa pengangkutan barang tidak memenuhi kewajibannya membayar bea yang telah disepakati, maka ada sebuah pelanggaran hak yang dimiliki oleh penyelenggara. Dalam keadaan terdesak seperti ini tentu ada inisiatif penyelenggara untuk menuntut haknya. Salah satu inisiatif tersebut adalah menahan barang yang dikirimkan melalui usaha jasa penyelenggara sebagai jaminan. Dalam hukum positif penahanan barang tersebut dikenal dengan istilah hak retensi.

Hak menahan barang dalam *Kamus Istilah Fiqh* karya M. Abdul Mujieb, dkk., dikenal dengan istilah *hak ihtibas*. Dalam devinisinya yang sempit *hak ihtibas* diartikan sebagai hak menahan suatu benda.¹⁷ Menurut T. M. Hashbi ash-Shiddieqy, *hak ihtibas* adalah hak untuk menahan sesuatu benda yang diperlukan untuk memperoleh suatu hak.¹⁸

¹⁶ At-Talaq (65): 6.

¹⁷ M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 99.

¹⁸ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh*, hlm. 118.

Menurut pendapat ulama' Hanafi, menahan benda untuk meminta dipenuhinya suatu upah adalah boleh. Dalam suatu kerja atau jasa yang hasilnya nyata.¹⁹ Dalam pandangan Zainuddin bin Abdil Aziz yang merupakan ulama fiqh Mazhab Syafi'i juga membolehkan bagi seorang penyedia jasa pewarna pakaian untuk menahan baju yang diwarnainya sebagai jaminan pembayaran upah yang menjadi haknya.²⁰

Beberapa pendapat ulama' yang dikemukakan sebelumnya tidak ada yang memberi contoh secara spesifik mengenai penahanan barang dalam jasa pengangkutan barang. Namun bila dilihat secara utuh dan teliti, maka bisa dikatakan bahwasannya alasan hukum dari contoh-contoh penahanan barang tersebut adalah adanya kelalaian pengguna jasa dalam menunaikan kewajibannya terhadap penyelenggara jasa. Tentu dapat disimpulkan hak menahan barang juga dapat berlaku dalam segala jasa termasuk jasa pengangkutan barang.

Selain dari pendapat-pendapat ulama yang merupakan sebuah produk fiqh yang telah matang, kerangka teori penelitian ini juga akan dibangun dengan kaidah fiqh yang merupakan salah satu konsep berfikir dalam menelurkan produk hukum fiqh akan kepastian sebuah peristiwa hukum. Dan kaidah yang akan digunakan adalah

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damsyik: Dar al-Fikri, 1997), V: 3857.

²⁰ Abu Bakar Ibnu Sayyid Muhammad Syatha, *Hasyiyah I' anah at-Talibin 'Ala Hilli AlFadzi Fathi al-Mu'in*, (Beirut: Dar al Fikri, 1993), III: 140.

المشقة تجلب التيسر²¹

Ada baiknya dalam menetapkan masalah hak retensi pada pengangkutan barang oleh pihak pengangkut, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segi kemaslahatan bagi masyarakat, jika bahayanya lebih besar daripada kebaikannya maka bahayanya harus dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah:

درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح²²

Ditinjau dari segi hukum jaminan (hukum positif), hak retensi diperbolehkan, sedangkan dalam hukum pengangkutan, pengangkut tidak memiliki hak retensi. Menurut Pasal 493 ayat (1) KUHD menyatakan:

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat kedua pasal ini, maka guna menjamin apa yang harus dibayar kepadanya sebagai upah pengangkutan dan sumbangan dalam *avary-grosse*, tak berhaklah si pengangkut menahan barang yang diangkutnya itu. Setiap janji yang bertentangan dengan ini adalah batal.²³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian secara langsung yang sasarannya adalah pelaksanaan hak retensi

²¹ Jalaludin as-Suyuti, *Al-Asybah wa an Nazoir fil Furu'*, (Libanon: Dar al Fikri, 1995), hlm. 56.

²² Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), him. 29.

²³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang*, hlm. 141.

pada pengangkutan barang di PT. Dharma Bandar Mandala Cabang Yogyakarta.

2. Tipe Penelitian

Dalam penelitian digunakan tipe penelitian *preskriptif*, yaitu memberi penilaian terhadap pelaksanaan hak retensi dalam perjanjian pengangkutan barang di PT. Dharma Bandar Mandala Cabang Yogyakarta menurut perspektif hukum Islam.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu apakah pelaksanaan hak retensi dalam perjanjian pengangkutan barang pada PT. Dharma Bandar Mandala sesuai menurut perspektif hukum Islam atau tidak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan kajian ini, maka pengumpulan data yang penulis utamakan dalam penelitian ini adalah :

- a. *Observasi*, yaitu dalam pengumpulan data diambil dengan cara melaksanakan pengamatan terhadap fenomena yang dijadikan penelitian dan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan obyek hak retensi pada pengangkutan barang untuk kemudian dijadikan data.
- b. *Interview*, dalam hal ini metode yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu melakukan tanya jawab sepihak yang dilakukan dengan

sistematis berdasarkan tujuan penelitian.²⁴ Metode ini ditujukan terutama kepada pegawai PT. Dharma Bandar Mandala Cabang Yogyakarta, manager bagian keuangan PT. Dharma Bandar Mandala dan karyawan terkait lainnya.

- c. Dokumen, yaitu pengumpulan data pada PT. Dharma Bandar Mandala tersebut berupa dokumen, kertas-kertas, surat-surat, bukti-bukti pengangkutan.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan bersifat kualitatif dan analisis ini dilakukan dengan cara berfikir deduktif, yaitu metode berfikir dengan cara menganalisis data yang bersifat umum yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Dari pelaksanaan hak retensi dalam proses perjanjian pengangkutan barang ditarik kesimpulan kemudian dinilai berdasarkan pandangan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memleri dan mengetahui gambaran dari masing-masing bab, maka akan dipaparkan tentang sistematika penulisan skripsi yang terbagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang saling berhubungan dengan sub bab lainnya. Sistematika skripsinya adalah :

²⁴ Soetrisno Hadi, *Metodologi Research 2*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1984), hlm. 136.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti, pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan yang diharapkan tercapainya penelitian ini, Telaah Pustaka sebagai penelusuran literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan obyek penelitian, kerangka teoritik menyangkut pola pikir atau kerangka berfikir yang digunakan dalam memecahkan masalah, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data, sistematika pembahasan sebagai upaya yang mensistematisasikan penyusunan.

Bab kedua, berisi tentang konsep dasar perjanjian pengangkutan dan hak retensi baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, yang meliputi pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, syarat dan rukun *ijārah*, rusaknya *ijārah*, serta hak retensi dalam Islam. Selain itu membahas tentang pengertian perjanjian pengangkutan, jenis-jenis pengangkutan serta peraturannya, dan asas-asas perjanjian pengangkutan.

Bab ketiga, gambaran umum PT. DBM yang berisi tentang sejarah berdirinya, visi, dan misi PT. Dharma Bandar Mandala, jenis pengiriman barang PT. DBM dan surat muatan, proses perjanjian pengangkutan, hak dan kewajiban para pihak, pelaksanaan hak retensi dalam perjanjian pengangkutan paket barang, serta penyelesaian terhadap wanprestasi.

Bab keempat, memuat sejauhmana analisa hukum Islam terhadap pelaksanaan hak retensi pada pelayanan jasa pengangkutan paket barang di

PT. DBM. Meliputi pelaksanaan hak retensi dalam perjanjian pengangkutan paket barang serta upaya penyelesaian terhadap wanprestasi.

Bab kelima adalah penutup, pada bab ini memuat hal-hal penting yang relevan dengan penelitian, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut Pasal 493 ayat (1) KUHD, pengangkut tidak berhak menahan barang angkutan. PT. Dharma Bandar Mandala (DBM) selaku pihak pengangkut telah melakukan penahanan terhadap barang angkutan. PT. DBM merasa berhak menahan paket barang tersebut karena penerima telah melakukan wanprestasi, yaitu belum membayar biaya angkutan sebagai kontra prestasi atas pengangkutan yang diselenggarakan pihak PT. DBM. Jika pihak penerima tetap tidak mau melakukan pembayaran (wanprestasi), maka pengangkut dapat membatalkan perjanjian dengan mengirim kembali barang-barang ke tempat asal dan pihak yang bersangkutan harus membayar biaya pemeliharaan atas barang selama di tangan pengangkut.

Hak retensi yang dilakukan oleh PT DBM tidak sejalan dengan prinsip muamalah, yaitu kerelaan masing-masing pihak. Pihak penerima mungkin merasa tidak rela akan adanya penahanan barang tersebut. Namun penahanan barang merupakan satu-satunya jalan yang ditempuh PT. DBM atas pengangkutan yang telah dilakukannya. Penahanan tersebut merupakan upaya inisiatif damai atau musyawarah serta itikad baik dalam menyelesaikan masalah tanpa melalui pengadilan. Di lihat dari segi pembayaran upah, pelaksanaan hak retensi yang dilakukan PT. DBM diperbolehkan. Hal ini dibuktikan bahwa seorang *ājir* berhak menahan barang dengan maksud agar

upah pekerjaannya dipenuhi. Membayar upah merupakan kewajiban pemakai jasa sewa menyewa.

B. Saran

1. Bentuk pelayanan yang selama ini telah ditunjukkan hendaklah dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan jasa pengiriman paket barang yang dilaksanakan PT. DBM semakin besar dan meningkat.
2. Untuk menekan angka keterlambatan dan kerusakan serta hilangnya paket barang, maka pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh jajaran karyawan PT. DBM hendaknya lebih diintensifkan sehingga dapat lebih profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
3. Hendaknya PT. DBM melakukan konfirmasi terhadap pihak penerima terlebih dahulu ketika pihak penerima ditunjuk oleh pengirim untuk membayar biaya pengiriman jenis *freight collect* (penagihan tujuan penerima).
4. Jika selama ini belum ada perjanjian tertulis dalam hal penahanan barang mengenai sebab-sebabnya maka perlu dibuat dalam perjanjian tertulis, agar para pihak yang terkait dalam hal ini semakin mantap tidak ada perasaan kecewa dan ketidakpuasan di belakang hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Percetakan dan Offset Yamunu, 1965.

B. Kelompok Hadis

Bukhāri, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-, *Sahih al-Bukhāri*, cet. II., Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Qazwini, Abi Abdillah bin Yazid al-, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, t. t.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, t. t.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

'Ali, Aby Ishaq Ibrahim Bin, *Muhazab 'Ala Fiqhi al Imam Asy Syafi'i*, Semarang: Toha Putra, t. t.

Abdurrahman, Asjmuni, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. I., Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abdurrahman, Mashuda, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)*, Surabaya: central Media, 1992.

Basyir, Ahmad Azhar, *Azas-azas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993.

_____, *Hukum Islam tentang Wakaf-Ijarah-Syirkah*, cet. II., Bandung: Alma'arif, 1987.

Hamid, Zahri, *Azas-azas Mu'amalah*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, t. t.

Hanafie, A., *Ushul Fiqih*, cet. VIII, Jakarta: PT. Bumirestu, 1981.

Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. II., Jakarta: sinar Grafika Offset.

Sābiq, as-Sayid, *Fiqhu Al-Sunnah*, cet. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Shiddieqy, T. M Hasybi ash-, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

_____, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta.: Rineka Cipta, 1992.

Sulaiman, Tahir Abdu al-Muhsin, *'Illaj al-Musykillah al-Iqtisadiyah bi al-Islam (Menaggulangi Krisis ekonomi secara Islami)*, alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, cet. I., Bandung: al-Ma'arif, 1985.

Suyuti, Jalaludin as-, *Al-Asybah wa an Nazair fil furu'*, Libanon: Dar al Fikri, 1995.

Syatha, Abu Bakar Ibnu Sayyid Muhammad, *Hasyiyah I' anah ath-Thalibin 'Ala Hilli AlFadzi Fathi al-Mu'in*, Beirut: Dar ai Fikri, 1993.

Zarqa', Mustafa Ahmad al-, *Al-Fiqh al-Islam fi Saubihi al-Jadid*, Beirut: Dar al-Fikr, 1967.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damsyik: Dar al-Fikri, 1997).

D. Kelompok Lain-Lain

Aji, Sution Usman, dkk, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Badudu, J. S. dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. III., Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Latif, Imam Muiz, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab PT.POS Indonesia Yogyakarta dalam Pengiriman Paket Pos," Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan, (1997).

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Mulano, Martias Gelar Imam Radjo, *Pembahasan Hukum*, cet. ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Mujieb, M. Abdul, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Purwosutjipto, H. M. N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pengangkutan*, cet. VI, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Puspita, Dinda Ayu, "Penerapan Hak Retensi Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang pada PT. CV Tiki Cabang Yogyakarta," Skripsi Fakultas Hukum UII, tidak diterbitkan (2003).
- Satrio, J., *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Soetrisno Hadi, *Metodologi Research 2*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1984.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Perorangan*, cet. II., Yogyakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2001.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. XII., Jakarta: PT. Intermedia, 1987.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*, cet. XXIII Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1997.

Lampiran I

TERJEMAHAN

NO	HLM	FOOT NOTE	TERJEMAH
			BAB I
1	10	12	Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu
2	11	13	Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.
3	11	14	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar
4	12	16	Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya
5	14	21	Kesukaran itu menarik kemudahan
6	14	22	Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan
			BAB II
7	21	5	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas

			dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”
8	21	6	Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya
9	21	7	Ada tiga golongan yang aku jadi musuh mereka pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang aku jadi musuhnya, pasti aku akan mengalahkannya pada hari kiamat; 1. seorang yang memberi (sesuatu) karena aku, kemudian dia berkhianat, 2. seseorang yang menjual orang merdeka dan dia makan harganya, 3. Seorang yang mempekerjakan seorang buruh, dan buruh tersebut sudah memnuhi kewajibannya, tetapi dia tidak memenuhi upahnya.
10	21	8	Berikanlah kepada buruh itu upahnya sebelum mengering keringatnya
11	23	12	Qalam (beban wajib) dihapus dari tiga orang: Dari orang yang tidur, sehingga bangun, dari anak kecil hingga dewasa dan dari orang gila hingga berakal atau siuman
12	23	13	Sesungguhnya Allah mengampuni umatku dosa kesalahan, lupa dan hal-hal yang mereka dipaksa.
13	73	1	BAB IV Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantaramu
14	73	2	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad

			hasilnya apa yang saling mengiltizamkan oleh perakadan itu
15	74	3	Hai orang-orang yang beriman ,apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waku yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar
16	75	4	Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya
17	81	12	Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka
18	82	13	Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat
19	83	15	Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya
20	83	16	Segala urusan menurut maksudnya
21	84	16	Kesukaran itu menarik kemudahan
22	85	19	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya
23	85	20	Rela dengan sesuatu adalah rela dengan akibat yang terjadi

BIOGRAFI ULAMA' DAN SARJANA

Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928 dan wafat tahun 1994. Beliau alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Tahun 1965 memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953, ia aktif menulis buku antara lain: Terjemah Matan Taqrib, Terjemah Jawahirul Kalimiyah ('Aqid), Ringkasan Ilmu Tafsir, Ikhtisar Ilmu Mustalahah Hadis. Adapun karyanya untuk bahan kuliah di Perguruan Tinggi antara lain: Manusia Kebenaran Agama dan Toleransi, Hukum Perkawinan Islam Asas Muamalat, Masalah Immamah Dalam Filsafat Politik Islam. Ia juga menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia. Selain itu ia terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 dan aktif diberbagai organisasi.

T. M. Hasby ash-Shiddieqy

T.M. Hasby ash-Shiddieqy, dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara, pada tanggal 10 Maret 1904, beliau adalah keturunan ke-37 dari Abu Bakar ash-Shiddiq, khalifah pertama dalam deretan al-Khulafa ar-Rasyidin. Ayahnya bernama Teungku Muhammad Husein Ibn Muhammad Su'ud, sedangkan ibunya bernama Amrah Binti Abdul Aziz. Karya-karya ilmiahnya, antara lain; Tafsir an-Nur (30 Jilid), Mutiara Hadis (8 Jilid), Koleksi Hadis Hukum (11 Jilid baru terbit 6 jilid), Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, Sejarah Perkembangan Hadis, Pengantar Hukum Islam, Pengantar Ilmu Fiqh, Syariat Islam Menjawab Tantangan zaman, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam, Beberapa Problematika Hukum Islam, dan masih banyak lagi karya intelektual yang lain.

Asjmuni Abdurrahman

Beliau lahir di Yogyakarta 10 Desember 1931. Beliau adalah dosen Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta. Jabatan yang pernah dipegang adalah: wakil dekan I tahun 1960-1972, wakil rektor II tahun 1975-1981, pernah menjabat sebagai dekan fakultas Syari'ah tahun 1981-1985, pada tahun 1963-1964 menjadi wakil ketua Inspektorat SP IAIN. Karya-karyanya antara lain: Qaidah-qaidah Fiqh, Metode Penetapan Hukum Islam, Pengantar Ijtihad dan lain-lain. Mendapat gelar Profesor pada tahun 1991 di IAIN Sunan Kalijaga.

Sayyid Sabiq

Beliau adalah salah seorang Ustadz di Universitas al-Azhar Kairo, beliau sebagai teman sejawat dengan al-Banna, seorang Mursidul 'Aam dari partai Ikhwanul Muslimin di Mesir yang terkenal dan menganjurkan Ijtihad dan kembalikepada al-qur'an. Beliau adalah seorang ahli Hukum yang banyak sekali karangan-karangan bukunya, diantara yang terkenal sampai sekarang adalah *Fiqh al-Sunnah*.

Subekti

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. Subekti, S. H. Beliau pernah menjabat Sebagai ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan guru besar Hukum Perdata di Universitas Indonesia Jalarta, serta pernah menjabat sebagai salah seorang Dosen tetap pada Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Beberapa karyanya antara lain Pokok-pokok Hukuim Perdata, Hukum Perjanjian, dan Hukum Pembuktian.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran III

Surat Ijin Penelitian





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(**BAPPEDA**)

Alamat : Jl. Parasmya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800. E-mail : bappeda@sleman.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 07.0 / Bappeda / 356 / 2005.

TENTANG
PENELITIAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 07.0/4473 Tanggal: 03 Agustus 2005 Hal : Permohonan Izin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : **NOVBRIANNE ARTANINGTYAS**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 02381353-01
Program/ Tingkat : SI
Instansi/ Perguruan Tinggi : UIN "SUKA" Yogyakarta
Alamat Instansi/ Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Alamat Rumah : Gendeng GK IV Timoho No. 982 Yogyakarta
Untuk : Mengadakan Penelitian dengan Judul :
"HAK RETENSI DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG PADA PT DHARMA BANDAR MANDALA CABANG YOGYAKARTA (Perspektif Hukum Islam)"
Lokasi : PT. Dharma Bandar Mandala
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 03 Agustus 2005 s.d 03 November 2005

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.*
4. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.


Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 18 Agustus 2005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol. PP dan Tibmas. Kab. Sleman
3. Ka. Dinas P2KPM Kab. Sleman
4. Ka. Dep. Agama Kab. Sleman
5. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
6. Dir. PT. Dharma Bandar Mandala
7. Peringgal

**A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Tekrologi & Kerjasama
u.b. Ka. Sub. Bid. Kerjasama**

Drs. Slamet Riyadi, MM
NIP. 490 027 188



PT. Dharma Bandar Mandala

GSA Cargo Mandala Airlines

Jl. Solo Km. 9 No. 23 Yogyakarta Phone / Fax. : (0274) 488743

Yogyakarta, 24 November 2005

No : 013/DBM-JOG/EXT /XI/2005

Lamp : -

Perihal : Penelitian Untuk Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Jogjakarta

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami beritahukan bahwa salah satu mahasiswa Bapak :


Nama : Novbrienne Artaningtyas
Nomor Induk : 0238135301
Semester : VIII
Jurusan : Muamalah

Telah mengajukan permohonan untuk melakukan penelitian di perusahaan kami PT Dharma Bandar Mandala Jogjakarta mengenai **Hak Retensi dalam Pengangkutan Barang Menurut Tinjauan Hukum Islam.**

Pada dasarnya kami menyetujui dan akan memberikan respon positif serta informasi yang cukup dengan batasan tertentu.

Demikian surat pemberitahuan ini kami buat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
PT Dharma Bandar Mandala
Cabang Jogjakarta

Wahid S.P.U. Aza
2

Ibrahim Sukmad
Kepala Cabang



Head Office : Jl. Garuda No. 76 Kemayoran, Jakarta 10620 – Indonesia Phone : (021) 420 6645 (Hunting) Fax. : (021) 424 3480

Airport Office : Bandara Soekarno – Hatta Building 501 rm 17 – 20 Phone : (021) 559 0084 – 85 Fax. : (021) 550 1061

Warehouse : Cargo Area Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng Phone : (021) 559 0852 – 53

Seaport Office : Lapangan 208 Ex RORO Pelabuhan Tanjung Priok Phone / Fax. : (021) – 439 02523

BUKTI TANDA TERIMA KIRIMAN BARANG

A. KARGO PLUS



GSA KARGO PT MANDALA AIRLINES
KARGO PLUS
 DOOR TO DOOR SERVICE

TANDA TERIMA PENGIRIMAN

No. Airway Bill / Airway Bill No.
NO.: 11. 000082

Dari / Origin **JOG** Tujuan / Destination **BDJ**

PT. Dharma Bandar Mandala

Pemindahan Pengiriman / Shipment Details

DBM Domestic DBM International

Service : SO-DTD ONS-DTD Regular-DTD

Service One One day Two Day

Kepada / Onee
ERIC ROSSY PRIONOGEROHO
PERUM KELAPA GADING PERMAI
JL. PUTRI PUYUNG NO1 BANJARBARU
 Telp / Fax : **0819917 6776**

Isi Barang / Contents :
MAKANAN

Perincian Berat / Weight Details
 Volume

Pengirim / Shipper :
AZIZ Y
JL. PATANGPULUHAN 1A
YOGYAKARTA
 Telp / Fax : **0274 377803**

Jumlah Barang / Pieces **1** Berat / Weight **10**

Biaya Kirim / Service Charge Rp. **7500 x 10 = 75.000**
 Biaya lain-lain / Orther Charge Rp.
 Total Charge
 Termasuk PPN / VAT include

Tunai / Cash
 Kredit / Invoice

Barang / kiriman telah kami terima dengan baik

Nama / Name :
 Tgl / Date :
 Jam / Time : Sign / Ttd & Cap

Kami menyetujui sepenuhnya bahwa standar DBM berlaku untuk pengiriman ini sebatas kemampuan DBM.

Tgl / Date : **2 MEI '05** (Nama / Tanda Tangan)
AZIZ

PT. DHARMA BANDAR MANDALA
 NPWP No. : **01.882.135.5-043.000**
 SI - PT : **B.89/AL.003/KW.IX/99**

Diambil Oleh / Pick-Up by :
 Nama / Name : Waktu / Time Tanggal / Date

Tanggal / Date

LEMBAR : 1 STT KEMBALI KE KOTA ASAL

Kantor Pusat : Jl. Garuda No. 76, Kemayoran, Jakarta Pusat (10620) Telp. (021) 4206645 (Hunting), Fax. : (021) 4243480

Cabang :
 Cempelarung Area Cargo Pengudangan Mandala, Bandung Sekeloa Italia Telp (021) 5560811, Fax (021) 5560085
 Balikpapan Jl. Sudirman No. 572 Telp. (0542) 394353, 424113, Fax. (0542) 391353
 Medan Area Cargo Pengudangan Mandala, Sei. Jera Seprangan, Telp (0542) 768886 # 4314, 4302, 4303, Fax. (0542) 765427
 Samarang Jl. Brigen, Kalamas 41-1 Jalan 2 Telp. (031) 4576550, Fax. (031) 4517105
 Surabaya Area Cargo Pengudangan Mandala, Bandara Juanda, Telp. (031) 8675464, 8688435, Fax. (031) 8675464
 Manado Area Cargo Pengudangan Mandala, Bandara Talibing, Telp. (0751) 445760, Fax. (0751) 445760
 Denpasar Area Cargo Pengudangan Mandala, Bandara Samraluane, Telp. (0431) 814293, Fax. (0431) 814293
 Cango Area Domestic Ngunah Rai Airport, Telp. (0361) 759757, 751011 Ex. 5297, Fax. (0361) 759757

B. MANDALA EKSPRESS



**Mandala
EXPRESS**

**BUKTI TANDA TERIMA BARANG
CONSIGNMENT NOTE
0509-0000894**

PT. Dharma Bandar Mandala
Mandala Building, Ground Floor
Jl. Garuda No. 76, Kemayoran, Jakarta 10620, Indonesia
Tel. (+62-21) 4201985 | Fax. (+62-21) 4243480
Email : support@mandalaeexpress.com
Website : www.mandalaeexpress.com

PENGIRIM/SHIPPER : NO. PELANGGAN/ACCOUNT NO. :

ORI:

TELP / FAX NO. :

Pernyataan Pengirim : Seaku pengirim, kami menyatakan bahwa keterangan dan pecinan rata cara serta syarat pengiriman yang terdapat di balik lembar ini adalah benar dan kami menyetujui. (I we) agree to terms and conditions.

PENERIMA/RECEIVER :

DES:

Jumlah KIRIMAN/NO. OF PIECES :		BERAT/WEIGHT (KG)		JENIS LAYANAN/SERVICES	
VOLUME	BERAT VOLUME/WEIGHT VOLUME (KG)	ISI MENURUT PENGAKUAN/CONTENTS :		<input type="checkbox"/> SDS Some Day Service	<input type="checkbox"/> ONS Over Night Service
BIAYA KIRIM/FREIGHT : Rp.		BIAYA TAMBAHAN/ADD. CHARGE : Rp.		<input type="checkbox"/> REG Regular Service	<input type="checkbox"/> FC Freight Collect
Jumlah BIAYA/TOTAL : Rp.		TANDA TANGAN PETUGAS/Signature		<input type="checkbox"/> Packing	<input type="checkbox"/> Insurance
Tgl./Date : _____		Tgl./Date : _____		Tanda tangan/Signature	
jam/Time : _____		jam/Time : _____		Tanda tangan/Signature	

Teloh diterima dengan baik oleh/Consignee have been received the shipment in good condition

1. Kembali Ke Kota Asal : Putih, 2. Accounting : Merah, 3. Kota Asal : Kuning, 4. Penerima : Biru, 5. Tujuan : Kuning, 6. Pengirim : Hiau

PEDOMAN DAN SYARAT PENGIRIMAN

PEDOMAN DAN SYARAT PENGIRIMAN

Mandala Express

1. Yang dimaksud TITIPAN adalah semua bentuk barang yang dikirim melalui Mandala Express yang dimaksud PENGANGKUT adalah Mandala Express.
2. PENGANGKUT tunduk kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.40 tahun 1995 yang mengatur dan membatasi tanggung jawab PENGANGKUT atas ganti rugi, karena kehilangan, kerusakan dan keterlambatan yang disebabkan kesalahan PENGANGKUT dan ketidaktelitian/kefektifan Otomatis Pengangkutan Udara No. 100 Tahun 1939.
3. Titipan akan menjadi tanggung jawab PENGANGKUT, bila mana pengiriman telah membayar lunas semua biaya pengiriman dan memiliki BUKTI TANDA TERIMA ASU dari PENGANGKUT atas TITIPAN yang dikirimnya.
4. Dilarang memasukkan kedalam TITIPAN barang-barang sebagai berikut:
 - a. Uang tunai Rupiah ataupun mata uang asing lainnya, surat-surat berharga (cek, bilyet giro, saham, obligasi, Arloji, Handphone/Perhiasan dan lain-lain yang sejenis
 - b. Senjata, Warakapros, Kartupros,
 - c. Barang-barang yang mudah meledak beracun atau yang dapat merusak barang lainnya.
 - d. Bakualka, Ganja, Morphin atau Jenis Obat Terlarang lainnya.
 - e. Barang Cetakan, Rekaman dan lainnya yang isinya menyinggung kesucian, mengganggu ketertiban dan keamanan.
5. Isi TITIPAN tidak diperiksa. Isi TITIPAN yang tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan akan merupakan suatu pelanggaran yang dapat dituntut melalui jalur hukum yang berlaku. Dan terhadap TITIPAN yang dicurigai PENGANGKUT berhak mengadakan pemeriksaan (uji petik) sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
6. PENGANGKUT tidak bertanggung jawab atas hal-hal:
 - a. Semua resiko teknik yang terjadi selama dalam pengangkutan, yang menyebabkan barang yang dikirim tidak berfungsi atau berubah fungsinya baik yang menyangkut mesin atau sejenisya maupun barang-barang elektronik seperti halnya: TV, Komputer, Disket, AC, Kulkas, Video, Mesin Cuci dan lain-lain yang sejenis.
 - b. Kehilangan keserpihan memperoleh keuntungan akibat dari kehilangan, kerusakan dan keterlambatan penyerahan barang.
 - c. Bila terjadi kesalahan teknis yang mengakibatkan kerugian imaterial
 - d. Keterlambatan ke kota-kota tujuan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa.
7. Kerusakan keterlambatan ataupun kehilangan karena keadaan *force majeure*, yang tidak terbatas pada huru-hara, bencana alam, perang, pembajakan.
8. Keocoran, Kerusakan, dan Malina jenis TITIPAN seperti : barang cair, barang pecah belah, cetakan, makanan/buah-buahan, binatang hidup, tumbuh-tumbuhan, dll.
9. penanganan dan penyitaan serta pemusnahan terhadap suatu jenis TITIPAN oleh instansi pemerintah terkait (Bea Cukai, Karantina, Kepolisian, Kejaksaan, dsb) sebagai akibat hukum dari kecurdahan jenis TITIPAN yang bersangkutan.
10. Sarana angkutan untuk tujuan beberapa kota tertentu dan atau dalam keadaan terpaksa, maka PENGANGKUT tanpa memberitahu terlebih dahulu mempunyai hak untuk menggunakan sarana transportasi laut, Sungai, Darat untuk melaksanakan pengiriman semua TITIPAN ke tujuan masing-masing.
11. Bila mana tidak ada keluhan/tuntutan dari penerima pada saat TITIPAN diserahkan, maka TITIPAN dianggap telah diterima dengan baik dan benar.
12. PENGANGKUT tidak melayani dan tidak bertanggung jawab atas tuntutan/talam bentuk apapun atas tidak diterimanya suatu TITIPAN setelah 1 (satu) bulan terhitung tanggal pengiriman.
13. Bila mana terjadi kehilangan dan kakurangan atas TITIPAN yang tidak diasuransikan, penggantian maksimalnya sebesar 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman untuk TITIPAN yang hilang dan kurang saja.
14. Untuk TITIPAN yang nilai barangnya melebihi 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman wajib diasuransikan, dan penggantian kerugian diselesaikan sesuai dengan polis Kontrak Asuransi Jasa TITIPAN Premi Asuransi dibayar oleh pengirim.
15. PENGANGKUT tidak melayani permintaan lembaran POD (*Proof of Delivery*) setelah 30 hari dari tanggal pengiriman.
16. PENGANGKUT akan memberikan lembaran POD (*Proof of Delivery*) paling lambat 30 hari tanggal permintaan.
17. Semua claim hanya dapat diselesaikan di kantor kirim PENGANGKUT. Dan pengajuan claim harus melampirkan:
 - a. Berita acara yang ditanda tangani penerima dan PENGANGKUT di tujuan.
 - b. Dokumen-dokumen pendukung antara lain : faktur/kwansi dari TITIPAN yang bersangkutan, bukti tanda terima asli dari PENGANGKUT atas TITIPAN yang bersangkutan dan surat penutupan asuransi (bila diasuransikan).

DAFTAR HARGA PENGIRIMAN BARANG

A. TARIF DOOR TO DOOR

PT Dharma Bandar Mandala
Cabang Yogyakarta
Jalan Solo KM 09 No 23 Maguwo Yogyakarta Telp 0274-488743

No	Tujuan	Harga Reguler / kg		Lead Time	ONS /kg		Lead Time
		< 10 kg	> 10 kg		< 10 kg	> 10 kg	
1	Ambon AMQ	Rp 20,000	Rp 17,000	3-5 hari	Rp 22,000	Rp 21,000	1-2 hari
2	Balikpapan BPN	Rp 12,500	Rp 11,500	2-3 hari	Rp 15,000	Rp 14,000	1-2 hari
3	Banjarmasin BDI	Rp 11,000	Rp 10,000	2-3 hari	Rp 13,500	Rp 12,500	1-2 hari
4	Batam BTH	Rp 12,000	Rp 11,000	2-3 hari	Rp 14,500	Rp 13,500	1-2 hari
5	Bitung B	Rp 18,500	Rp 17,500	3-4 hari	Rp 21,000	Rp 20,000	1-2 hari
6	Denpasar DPS	Rp 10,000	Rp 8,500	2-3 hari	Rp 12,500	Rp 11,000	1-2 hari
7	Jakarta CGK	Rp 5,500	Rp 5,000	2-3 hari	Rp 10,000	Rp 9,500	1-2 hari
8	Jambi DJB	Rp 13,000	Rp 11,500	2-3 hari	Rp 15,500	Rp 14,000	1-2 hari
9	Makassar UPG	Rp 14,000	Rp 13,000	2-3 hari	Rp 16,500	Rp 15,500	1-2 hari
10	Medan MES	Rp 14,500	Rp 11,500	2-3 hari	Rp 17,000	Rp 14,000	1-2 hari
11	Menado MDC	Rp 16,000	Rp 15,000	3-4 hari	Rp 18,500	Rp 17,500	1-2 hari
12	Padang PDG	Rp 12,000	Rp 11,000	2-3 hari	Rp 14,500	Rp 13,500	1-2 hari
13	Palembang PLB	Rp 10,500	Rp 10,000	2-3 hari	Rp 13,000	Rp 12,500	1-2 hari
14	Pekanbaru PKU	Rp 12,000	Rp 10,500	2-3 hari	Rp 14,500	Rp 13,000	1-2 hari
15	Tarakan TLK	Rp 18,500	Rp 16,000	3-4 hari	Rp 21,000	Rp 18,500	1-2 hari
16	Samejinda SIZ	Rp 14,500	Rp 13,500	2-3 hari	Rp 17,000	Rp 16,000	1-2 hari
17	Surabaya SUB	Rp 8,500	Rp 8,000	2-3 hari	Rp 11,000	Rp 10,500	1-2 hari

Semarang SRG

Note :

- * Harga sudah termasuk PPN 1 %
- * Harga diatas hanya untuk dalam kota
- * Minimum Charge 10 kg
- * Harga Diatas belum termasuk Asuransi

Contact Person :

IQBAL 0888 2788 942

B. TARIF PORT TO PORT

PT. DHARMA BANDAR MANDALA (GSA Cargo Mandala Airlines)

JI Solo Km 9 No 23 Jogjakarta Telp: 0274 488743

TARIF CARGO PORT TO PORT Berlaku Efektif Tgl 1 Agustus 2004

No	RUTE		1	2	3	4	5	6	KETERANGAN	
	DARI	KE	min 10Kg	normal	min 45Kg	100Kg	250Kg	500Kg		
1	YOGYAKARTA	JAKARTA	900	850	800	700	650	550	Direct	
2		SURABAYA	1,000	950	900	750	700	600	Direct	
3		MEDAN	4,800	4,700	4,600	4,400	4,300	4,100		
4		MAKASAR		3,800	3,700	3,600	3,400	3,300	3,150	Via SUB
				4,500	4,400	4,300	4,100	4,000	3,800	Via JKT
5		BANJARMASIN		2,500	2,400	2,300	2,200	2,100	2,000	Via SUB
				3,300	3,200	3,100	2,900	2,850	2,650	Via JKT
6		BALIKPAPAN		3,700	3,600	3,500	3,300	3,200	3,000	Via SUB
				3,850	3,750	3,650	3,450	3,400	3,300	Via JKT
7		MANADO	5,600	5,500	5,400	5,250	5,200	5,100		
8		PAKANBARU	3,200	3,100	3,000	2,850	2,800	2,700		
9		DENPASAR	2,300	2,250	2,200	2,100	2,050	1,950		
10	JAMBI	3,900	3,800	3,750	3,650	3,600	3,450			
11	BATAM	3,200	3,150	3,100	3,000	2,900	2,700			
12	PADANG	3,200	3,150	3,100	2,900	2,900	2,650			
13	JKT	AMBON	7,000	6,500	6,000	6,750	4,750	4,250		
14		TARAKAN	6,000	5,800	5,600	5,400	5,000	4,600		
15	SUB	TARAKAN	5,000	4,900	4,800	4,750	4,650	4,500		

Note :

- * Harga belum termasuk PPN 10%
- * Biaya Administrasi Rp 5000,- per SMU
- * Minimum Charge 10 Kg
- * Maksimal 10 Koli per SMU
- * Volumetrik = $\frac{\text{Panjang} \times \text{Lebar} \times \text{Tinggi}}{6000}$
- * Biaya Void Rp 15.000,- per SMU
- * Untuk Ambon.& Tarakan-Issued 2 SMU
- * Live Animal Tarif Min / Normal + Surcharge 100%

Lampiran VII

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Novbrienne Artaningtyas
Tempat/ tanggal lahir : Kudus, 30 November 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dema'an Utara No. 4 Rt. 01 Rw. 01 Kudus-Jawa Tengah

Orang Tua:

Nama Ayah : Mariyanto
Nama Ibu : Muzayyanah
Pekerjaan : Pegawai Negeri
Alamat : Dema'an Utara No. 4 Rt. 01 Rw. 01 Kudus-Jawa Tengah

Riwayat Kehidupan:

1. SDN Dema'an II Kudus Jawa Tengah lulus tahun 1995
2. SLTP Al-Islam I Surakarta Jawa Tengah lulus tahun 1998
3. SMU Al-Islam I Surakarta Jawa Tengah lulus tahun 2001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA